

Nomor : B-1883/Un.26.6/PP.04/11/2023

3 November 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Sebagai Reviewer dan Narasumber**

Yth. Bapak **Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.**

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Seminar Hasil Litapdimas dan Workshop Penelitian dan Pengabdian Tingkat Menengah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**, maka kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi Reviewer dan Narasumber untuk kegiatan tersebut yang Insyaallah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2023

Waktu : Pukul 8.00 – 17.00 Wib

Tempat : Aula Lantai 3 Rektorat UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Tema : **Workshop on Publishing**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua LP2M

Dr. MUHIDDINUR KAMAL, M.Pd.
NIP. 197402102005011007



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR : B- **578** /Un.26/KP.00.3/11/2023

TENTANG

NARASUMBER SEMINAR HASIL LITABDIMAS 2023
LP2M UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI


REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

- Mengingat : a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya Seminar Hasil Litabdimas 2023 LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditunjuk Narasumber;
b. Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Narasumber Seminar Hasil Litabdimas 2023 LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 83 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4239 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2023 tanggal 01 Agustus 2022 jo Keputusan Dirjen Pendis Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Dirjen Pendis Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis SBK pada PTKI Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tentang Narasumber Seminar Hasil Litabdimas 2023 LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Seminar Hasil Litabdimas 2023 LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada dana DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal **02** November 2023

Rektor

RIDHA AHIDA

Tembusan Yth.:

1. Bendahara Pengeluaran UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

Lampiran I Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi


Nomor : B- 538 /Un.26/KP.00.3/11/2023

Tanggal : 02 November 2023

TENTANG

NARASUMBER SEMINAR HASIL LITABDIMAS 2023 LP2M
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.	Narasumber
2	Dr. Phil. Khoirun Niam, S.Ag.	Narasumber

Rektor

RIDHA AHIDA



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
NOMOR : B-537 /Un.26/KP.00.3/11/2023

TENTANG

**NARASUMBER WORKSHOP PENELITIAN DAN PENGABDIAN TINGKAT MENENGAH LP2M UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

REKTOR UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

- Mengingat : a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya Workshop Penelitian dan Pengabdian Tingkat Menengah LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditunjuk Narasumber;
- b. Bahwa saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Narasumber Workshop Penelitian dan Pengabdian Tingkat Menengah LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 83 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tentang Narasumber Workshop Penelitian dan Pengabdian Tingkat Menengah LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber Workshop Penelitian dan Pengabdian Tingkat Menengah LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada dana DIPA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 02 November 2023

Rektor

RIDHA AHIDA

Tembusan Yth.:

1. Bendahara Pengeluaran UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi;

Lampiran I Keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi


Nomor : B- 537 /Un.26/KP.00.3/11/2023

Tanggal : 02 November 2023

TENTANG

**NARASUMBER WORKSHOP PENELITIAN DAN PENGABDIAN TINGKAT MENENGAH
LP2M UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag.	Narasumber
2	Dr. Phil. Khoirun Niam, S.Ag., Ph.D,	Narasumber

Rektor

RIDHA AHDA